



PUTUSAN

Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jhon Ade Fery Alias Jhon Bin Ibrahim
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Flora No. 8 C RT.004 RW.004 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini, walaupun hak-haknya telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama untuk pengadaan bahan dan alat praktek di jurusan teknik kimia SMKN 2 yang ditanda tangani oleh JHON ADE FERY dan ADRISON.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang merupakan Guru Honorer di SMKN 2 Pekanbaru mengaku kepada saksi ADRISON dan saksi AMSAL bahwa ia mendapatkan proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru, dimana proyek tersebut menurut pengakuan terdakwa diperolehnya dari penunjukan langsung oleh penanggung jawab SMKN 2 Pekanbaru.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru senilai Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegangnya kepada saksi ADRISON untuk memberikan tambahan modal dalam proyek tersebut.
- Bahwa agar saksi ADRISON bersedia memberikan tambahan modal untuk proyek yang dipegangnya tersebut, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menawarkan keuntungan kepada saksi ADRISON sebesar 60 % dari dana modal yang diberikannya dan selaku pelaksana proyek terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % sedangkan terhadap saksi AMSAL terdakwa juga akan memberikan bagian keuntungan sebesar 10 % karena saksi AMSAL adalah orang yang telah memperkenalkan terdakwa kepada saksi ADRISON.
- Bahwa setelah terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berhasil meyakinkan saksi ADRISON untuk ikut kerjasama memberikan tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama tertanggal 10 Oktober 2022 yang isinya memuat tentang nilai proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru serta

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah modal yang diberikan oleh saksi ADRISON dalam proyek tersebut berikut dengan berapa persen keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati.

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menjanjikan kepada saksi ADRISON akan memberikan keuntungan proyek dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang modal milik saksi ADRISON.
- Bahwa kemudian pada itu juga yakni hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ADRISON mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADRISON menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AMSAL dan setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, saksi ADRISON kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON sebagai tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan seluruhnya sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tepatnya setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dari kesepakatan untuk pembagian keuntungan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, saksi ADRISON menghubungi terdakwa untuk menanyakan keuntungan proyek yang telah dijanjikannya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan keuntungan proyek belum bisa diberikan karena uang proyek tersebut belum cair.
- Bahwa kemudian terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan memberikan keuntungan proyek kepada saksi ADRISON pada tanggal 28 Oktober 2022 dan janji bertemu di Bank Riau Kepri Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, namun setelah sampai pada waktunya terdakwa tidak datang menemui saksi ADRISON di Bank Riau Kepri sebagaimana yang telah dijanjikannya dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi oleh saksi ADRISON.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022, saksi ADRISON bersama saksi AMSAL berhasil menemui terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON di rumahnya, dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi ADRISON, dimana uang sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON kepada terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.

- Bahwa terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan segera mengembalikan uang milik saksi ADRISON, namun hingga saat ini terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga saksi ADRISON memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM tersebut diatas, saksi ADRISON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang merupakan Guru Honorer di SMKN 2 Pekanbaru mengaku kepada saksi ADRISON dan saksi AMSAL bahwa ia mendapatkan proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru, dimana proyek tersebut menurut pengakuan terdakwa diperolehnya dari penunjukan langsung oleh penanggung jawab SMKN 2 Pekanbaru.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru senilai Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegangnya kepada saksi ADRISON untuk memberikan tambahan modal dalam proyek tersebut.
- Bahwa agar saksi ADRISON bersedia memberikan tambahan modal untuk proyek yang dipegangnya tersebut, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menawarkan keuntungan kepada saksi ADRISON sebesar 60 % dari dana modal yang diberikannya dan selaku pelaksana proyek terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % sedangkan terhadap saksi AMSAL terdakwa juga akan memberikan bagian keuntungan sebesar 10 % karena saksi AMSAL adalah orang yang telah memperkenalkan terdakwa kepada saksi ADRISON.
- Bahwa setelah terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berhasil meyakinkan saksi ADRISON untuk ikut kerjasama memberikan tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama tertanggal 10 Oktober 2022 yang isinya memuat tentang nilai proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru serta jumlah modal yang diberikan oleh saksi ADRISON dalam proyek tersebut berikut dengan berapa persen keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menjanjikan kepada saksi ADRISON akan memberikan keuntungan proyek dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang modal milik saksi ADRISON.
- Bahwa kemudian pada itu juga yakni hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ADRISON mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADRISON menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AMSAL dan setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, saksi ADRISON kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

sebagai tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan seluruhnya sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tepatnya setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dari kesepakatan untuk pembagian keuntungan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, saksi ADRISON menghubungi terdakwa untuk menanyakan keuntungan proyek yang telah dijanjikannya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan keuntungan proyek belum bisa diberikan karena uang proyek tersebut belum cair.
- Bahwa kemudian terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan memberikan keuntungan proyek kepada saksi ADRISON pada tanggal 28 Oktober 2022 dan janji bertemu di Bank Riau Kepri Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, namun setelah sampai pada waktunya terdakwa tidak datang menemui saksi ADRISON di Bank Riau Kepri sebagaimana yang telah dijanjikannya dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi oleh saksi ADRISON.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022, saksi ADRISON bersama saksi AMSAL berhasil menemui terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON di rumahnya, dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi ADRISON, dimana uang sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON kepada terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan segera mengembalikan uang milik saksi ADRISON, namun hingga saat ini terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga saksi ADRISON memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM tersebut diatas, saksi ADRISON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADRISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang merupakan Guru Honorer di SMKN 2 Pekanbaru mengaku kepada saksi ADRISON dan saksi AMSAL bahwa ia mendapatkan proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru, dimana proyek tersebut menurut pengakuan terdakwa diperolehnya dari penunjukan langsung oleh penanggung jawab SMKN 2 Pekanbaru.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru senilai Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegangnya kepada saksi ADRISON untuk memberikan tambahan modal dalam proyek tersebut.
- Bahwa agar saksi ADRISON bersedia memberikan tambahan modal untuk proyek yang dipegangnya tersebut, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menawarkan keuntungan kepada saksi ADRISON sebesar 60 % dari dana modal yang diberikannya dan selaku pelaksana proyek terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % sedangkan terhadap saksi AMSAL terdakwa juga akan memberikan bagian keuntungan sebesar 10 % karena saksi AMSAL adalah orang yang telah memperkenalkan terdakwa kepada saksi ADRISON.
- Bahwa setelah terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berhasil meyakinkan saksi ADRISON untuk ikut kerjasama memberikan tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama tertanggal 10 Oktober 2022 yang isinya memuat tentang nilai proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru serta jumlah modal yang diberikan oleh saksi ADRISON dalam proyek tersebut berikut dengan berapa persen keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menjanjikan kepada saksi ADRISON akan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



memberikan keuntungan proyek dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang modal milik saksi ADRISON.

- Bahwa kemudian pada itu juga yakni hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ADRISON mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADRISON menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AMSAL.
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, saksi ADRISON kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON sebagai tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan seluruhnya sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tepatnya setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dari kesepakatan untuk pembagian keuntungan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, saksi ADRISON menghubungi terdakwa untuk menanyakan keuntungan proyek yang telah dijanjikannya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan keuntungan proyek belum bisa diberikan karena uang proyek tersebut belum cair.
- Bahwa kemudian terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan memberikan keuntungan proyek kepada saksi ADRISON pada tanggal 28 Oktober 2022 dan janji bertemu di Bank Riau Kepri Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, namun setelah sampai pada waktunya terdakwa tidak datang menemui saksi ADRISON di Bank Riau Kepri sebagaimana yang telah dijanjikannya dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi oleh saksi ADRISON.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022, saksi ADRISON bersama saksi AMSAL berhasil menemui terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON di rumahnya, dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi ADRISON, dimana uang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON kepada terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan segera mengembalikan uang milik saksi ADRISON, namun hingga saat ini terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga saksi ADRISON memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON tersebut diatas, saksi ADRISON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Amsal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampar) Kota Pekanbaru, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang merupakan Guru Honorer di SMKN 2 Pekanbaru mengaku kepada saksi ADRISON dan saksi AMSAL bahwa ia mendapatkan proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru, dimana proyek tersebut menurut pengakuan terdakwa diperolehnya dari penunjukan langsung oleh penanggung jawab SMKN 2 Pekanbaru.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru senilai Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegangnya kepada saksi ADRISON untuk memberikan tambahan modal dalam proyek tersebut.
 - Bahwa agar saksi ADRISON bersedia memberikan tambahan modal untuk proyek yang dipegangnya tersebut, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menawarkan keuntungan kepada saksi ADRISON sebesar 60 % dari dana modal yang diberikannya dan selaku pelaksana proyek terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % sedangkan terhadap saksi AMSAL terdakwa juga akan memberikan bagian keuntungan sebesar 10 % karena



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



saksi AMSAL adalah orang yang telah memperkenalkan terdakwa kepada saksi ADRISON.

- Bahwa setelah terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berhasil meyakinkan saksi ADRISON untuk ikut kerjasama memberikan tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama tertanggal 10 Oktober 2022 yang isinya memuat tentang nilai proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru serta jumlah modal yang diberikan oleh saksi ADRISON dalam proyek tersebut berikut dengan berapa persen keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menjanjikan kepada saksi ADRISON akan memberikan keuntungan proyek dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang modal milik saksi ADRISON.
- Bahwa kemudian pada itu juga yakni hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ADRISON mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADRISON menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AMSAL.
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, saksi ADRISON kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON sebagai tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan seluruhnya sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tepatnya setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dari kesepakatan untuk pembagian keuntungan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, saksi ADRISON menghubungi terdakwa untuk menanyakan keuntungan proyek yang telah dijanjikannya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan keuntungan proyek belum bisa diberikan karena uang proyek tersebut belum cair.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan memberikan keuntungan proyek kepada saksi ADRISON pada tanggal 28 Oktober 2022 dan janji bertemu di Bank Riau Kepri Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, namun setelah sampai pada waktunya terdakwa tidak datang menemui saksi ADRISON di Bank Riau Kepri sebagaimana yang telah dijanjikannya dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi oleh saksi ADRISON.
- Bahwa pada tanggal 10 November 2022, saksi ADRISON bersama saksi AMSAL berhasil menemui terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON di rumahnya, dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi ADRISON, dimana uang sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON kepada terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
- Bahwa terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan segera mengembalikan uang milik saksi ADRISON, namun hingga saat ini terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga saksi ADRISON memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON tersebut diatas, saksi ADRISON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Yenni Fitriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON selaku Guru Honorer Daerah di SMKN 2 Pekanbaru yang mengajar di jurusan teknik kimia analisis.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di SMKN 2 Pekanbaru sebagai Guru Teknik Bangunan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2022 tidak ada proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru.
- Bahwa bila ada proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek sekolah di SMKN 2 Pekanbaru, maka pihak sekolah akan mengadakan rapat terlebih

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dengan Ketua Program Keahlian untuk mengusulkan pengadaan bahan dan alat sesuai kebutuhan praktek siswa selanjutnya memasukkan anggaran.

- Bahwa setelah anggaran proyek di sahkan, Program Keahlian akan segera mencari vendor yang bisa melakukan pengadaan barang tersebut dimana hal tersebut dilakukan secara online melalui aplikasi SITPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah) yang disediakan oleh kementerian dan pembayaran kepada vendor dilakukan dengan cara mentransfer dana dari rekening sekolah ke penyedia barang (vendor).
- Bahwa perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang mengaku menerima proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia dari Penanggung Jawab SMKN 2 Pekanbaru adalah tidak benar karena sistem untuk pengadaan alat dan bahan disekolah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SITPLAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jhon Ade Fery Alias Jhon Bin Ibrahim** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang merupakan Guru Honorer di SMKN 2 Pekanbaru mengaku kepada saksi ADRISON dan saksi AMSAL bahwa ia mendapatkan proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru, dimana proyek tersebut menurut pengakuan terdakwa diperolehnya dari penunjukan langsung oleh penanggung jawab SMKN 2 Pekanbaru.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru senilai Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegangnya kepada saksi ADRISON untuk memberikan tambahan modal dalam proyek tersebut.



- Bahwa agar saksi ADRISON bersedia memberikan tambahan modal untuk proyek yang dipegangnya tersebut, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menawarkan keuntungan kepada saksi ADRISON sebesar 60 % dari dana modal yang diberikannya dan selaku pelaksana proyek terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % sedangkan terhadap saksi AMSAL terdakwa juga akan memberikan bagian keuntungan sebesar 10 % karena saksi AMSAL adalah orang yang telah memperkenalkan terdakwa kepada saksi ADRISON.
- Bahwa setelah terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berhasil meyakinkan saksi ADRISON untuk ikut kerjasama memberikan tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama tertanggal 10 Oktober 2022 yang isinya memuat tentang nilai proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru serta jumlah modal yang diberikan oleh saksi ADRISON dalam proyek tersebut berikut dengan berapa persen keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati.
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menjanjikan kepada saksi ADRISON akan memberikan keuntungan proyek dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang modal milik saksi ADRISON.
- Bahwa kemudian pada itu juga yakni hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ADRISON mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADRISON menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AMSAL.
- Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, saksi ADRISON kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON sebagai tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan seluruhnya sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tepatnya setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dari kesepakatan untuk pembagian keuntungan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, saksi ADRISON menghubungi terdakwa untuk menanyakan keuntungan proyek yang telah dijanjikannya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan keuntungan proyek belum bisa diberikan karena uang proyek tersebut belum cair.
 - Bahwa kemudian terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan memberikan keuntungan proyek kepada saksi ADRISON pada tanggal 28 Oktober 2022 dan janji bertemu di Bank Riau Kepri Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, namun setelah sampai pada waktunya terdakwa tidak datang menemui saksi ADRISON di Bank Riau Kepri sebagaimana yang telah dijanjikannya dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi oleh saksi ADRISON.
 - Bahwa pada tanggal 10 November 2022, saksi ADRISON bersama saksi AMSAL berhasil menemui terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON di rumahnya, dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi ADRISON, dimana uang sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON kepada terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa.
 - Bahwa terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan segera mengembalikan uang milik saksi ADRISON, namun hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi ADRISON.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON tersebut diatas, saksi ADRISON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.



- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama untuk pengadaan bahan dan alat praktek di jurusan teknik kimia SMKN 2 yang ditanda tangani oleh JHON ADE FERY dan ADRISON.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga tidak ada mengajukan bukti surat pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang merupakan Guru Honorer di SMKN 2 Pekanbaru mengaku kepada saksi ADRISON dan saksi AMSAL bahwa ia mendapatkan proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru, dimana proyek tersebut menurut pengakuan terdakwa diperolehnya dari penunjukan langsung oleh penanggung jawab SMKN 2 Pekanbaru;
2. Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru senilai Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegangnya kepada saksi ADRISON untuk memberikan tambahan modal dalam proyek tersebut;
3. Bahwa agar saksi ADRISON bersedia memberikan tambahan modal untuk proyek yang dipegangnya tersebut, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menawarkan keuntungan kepada saksi ADRISON sebesar 60 % dari dana modal yang diberikannya dan selaku pelaksana proyek terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % sedangkan terhadap saksi AMSAL terdakwa juga akan memberikan bagian keuntungan sebesar 10 % karena saksi AMSAL adalah orang yang telah memperkenalkan terdakwa kepada saksi ADRISON;
4. Bahwa setelah terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berhasil meyakinkan saksi ADRISON untuk ikut kerjasama memberikan tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian



- kerjasama tertanggal 10 Oktober 2022 yang isinya memuat tentang nilai proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru serta jumlah modal yang diberikan oleh saksi ADRISON dalam proyek tersebut berikut dengan berapa persen keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati;
5. Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menjanjikan kepada saksi ADRISON akan memberikan keuntungan proyek dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang modal milik saksi ADRISON;
 6. Bahwa kemudian pada itu juga yakni hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ADRISON mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADRISON menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AMSAL dan setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, saksi ADRISON kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON sebagai tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan seluruhnya sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tepatnya setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dari kesepakatan untuk pembagian keuntungan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, saksi ADRISON menghubungi terdakwa untuk menanyakan keuntungan proyek yang telah dijanjikannya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan keuntungan proyek belum bisa diberikan karena uang proyek tersebut belum cair;
 8. Bahwa kemudian terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan memberikan keuntungan proyek kepada saksi ADRISON pada tanggal 28 Oktober 2022 dan janji bertemu di Bank Riau Kepri Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, namun setelah sampai pada waktunya terdakwa tidak datang menemui saksi ADRISON di Bank Riau Kepri sebagaimana yang telah dijanjikannya dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi oleh saksi ADRISON;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 10 November 2022, saksi ADRISON bersama saksi AMSAL berhasil menemui terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON di rumahnya, dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi ADRISON, dimana uang sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON kepada terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;
10. Bahwa terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan segera mengembalikan uang milik saksi ADRISON, namun hingga saat ini terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga saksi ADRISON memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.
11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM tersebut diatas, saksi ADRISON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan langsung terhadap dakwaan yang mendekati fakta-fakta persidangan yaitu terhadap dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seorang Terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Terdakwa kepersidangan yang menerangkan bernama **Jhon Ade Fery Alias Jhon Bin Ibrahim**, dimana setelah identitas diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari pada Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan "Terdakwa" dalam Surat dakwaan adalah benar Terdakwa yang diajukan kepersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dan oleh karena itu maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi bagi Terdakwa.

Ad.2 Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah tidak mempunyai wewenang, tidak mempunyai ijin untuk melakukan, demi tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dituju oleh pelaku atau melawan hak artinya adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara tanpa hak karena ia bukan pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah saksi AMSAL yang berada di Jl. Suka Karya Perumahan Graha Panam Permai Blok F No. 07 RT.002 RW.003 Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani (Tampan) Kota Pekanbaru, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON yang merupakan Guru Honorer di SMKN 2 Pekanbaru mengaku kepada saksi ADRISON dan saksi AMSAL bahwa ia mendapatkan proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru, dimana proyek tersebut menurut pengakuan terdakwa diperolehnya dari penunjukan langsung oleh penanggung jawab SMKN 2 Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kerjasama dalam proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru senilai Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang dipegangnya kepada saksi ADRISON untuk memberikan tambahan modal dalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa agar saksi ADRISON bersedia memberikan tambahan modal untuk proyek yang dipegangnya tersebut, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menawarkan keuntungan kepada saksi ADRISON sebesar 60 % dari dana modal yang diberikannya dan selaku pelaksana proyek terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 30 % sedangkan terhadap saksi AMSAL terdakwa juga akan memberikan bagian keuntungan sebesar 10 % karena saksi AMSAL adalah orang yang telah memperkenalkan terdakwa kepada saksi ADRISON;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berhasil meyakinkan saksi ADRISON untuk ikut kerjasama memberikan tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan, kemudian terdakwa membuat surat perjanjian kerjasama tertanggal 10 Oktober 2022 yang isinya memuat tentang nilai proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru serta jumlah modal yang diberikan oleh saksi ADRISON dalam proyek tersebut berikut dengan berapa persen keuntungan yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang dibuatnya, terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON menjanjikan kepada saksi ADRISON akan memberikan keuntungan proyek dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perjanjian kerjasama tersebut dibuat dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang modal milik saksi ADRISON;

Menimbang, bahwa kemudian pada itu juga yakni hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi ADRISON mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi ADRISON menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi AMSAL dan setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB, saksi ADRISON kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Riau Kepri Syariah milik terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON sehingga uang yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON sebagai tambahan modal dalam proyek yang terdakwa kerjakan seluruhnya sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 tepatnya setelah jatuh tempo 14 (empat belas) hari dari kesepakatan untuk pembagian keuntungan proyek yang dikerjakan oleh terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON, saksi ADRISON menghubungi terdakwa untuk menanyakan keuntungan proyek yang telah dijanjikannya, namun pada saat itu terdakwa mengatakan keuntungan proyek belum bisa diberikan karena uang proyek tersebut belum cair;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan memberikan keuntungan proyek kepada saksi ADRISON pada tanggal 28 Oktober 2022 dan janji bertemu di Bank Riau Kepri Jl. Jend. Sudirman Kota Pekanbaru, namun setelah sampai pada waktunya terdakwa tidak datang menemui saksi ADRISON di Bank Riau Kepri sebagaimana yang telah dijanjikannya dan setelah itu terdakwa sulit dihubungi oleh saksi ADRISON;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2022, saksi ADRISON bersama saksi AMSAL berhasil menemui terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON di rumahnya, dimana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa sebenarnya proyek pengadaan bahan dan alat-alat praktek untuk jurusan teknik kimia di SMKN 2 Pekanbaru tersebut tidak ada dan hanya merupakan kebohongan terdakwa agar mendapatkan uang dari saksi ADRISON, dimana uang sejumlah Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi ADRISON kepada terdakwa tersebut sebenarnya telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON berjanji akan segera mengembalikan uang milik saksi ADRISON, namun hingga saat ini terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut sehingga saksi ADRISON memutuskan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON ADE FERY Alias JHON Bin IBRAHIM tersebut diatas, saksi ADRISON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi sesuatu hutang ataupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Permohonannya pada pokoknya menerangkan bahwa hukuman yang sering-ringanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama untuk pengadaan bahan dan alat praktek di jurusan teknik kimia SMKN 2 yang ditanda tangani oleh JHON ADE FERY dan ADRISON.

Menimbang, bahwa oleh karena Barang bukti tersebut telah selesai digunakan sebagai barang bukti di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan Keadaan meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jhon Ade Fery Alias Jhon Bin Ibrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penyerahan uang senilai Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari ADRISON kepada JHON ADE FERY tertanggal 11 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama untuk pengadaan bahan dan alat praktek di jurusan teknik kimia SMKN 2 yang ditanda tangani oleh JHON ADE FERY dan ADRISON.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jumat, tanggal 15 Desember 2023**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Fitrizal yanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irene Wismeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ayu Susanti, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Fitrizal yanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1289/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)